



PUTUSAN

Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dalam register perkara 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar Permohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1993, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0217/021/X/1993 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, tertanggal 21 Mei 2021.
2. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di ALAMAT.
3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK (Batu Raja, 10 Agustus 1994), jenis kelamin laki-laki.
2. NAMA ANAK (Jakarta, 29 Desember 1997), jenis kelamin perempuan.

4. Bahwa benar sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama.

5. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok dan mudah timbul pertengkaran, tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sering muncul perbedaan prinsip, disamping itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan tidak ada komunikasi, sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan mudah timbul percekocokan.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020, timbul pertengkaran dan cekcok yang memuncak tentang masalah tersebut diatas, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghargai, tidak ada kasih Saksing dan tidak ada perhatian serta ditambahi dengan buruknya komunikasi dan hubungan pergaulan di antara mereka, berakibat pula hilangnya saling menghormati dan menghargai, sehingga keharmonisan rumah tangga sudah tidak stabil lagi hingga kini. Dan semenjak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, karena Penggugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah kediaman.

7. Bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, dan Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa melihat keadaan yang demikian, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon tidak ingin melanjutkan ikatan pernikahan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (NAMA) untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (NAMA) terhadap Termohon (NAMA) di Pengadilan Agama Depok.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk tersebut, pada tanggal 8 Februari 2022 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 8 Februari 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 0217/021/X/1993 Tanggal 21 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, dan Bahwa saat ini Pemohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak pernah melihat langsung;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebabnya saksi tidak tahu;
- Saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021, dan saat ini Pemohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276057008700007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276052711070452 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0217/021/X/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti T.3;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 51/Tamb/1998 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Baturaja, bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2146/DISP/JBG/1998/1997 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Baturaja, bukti T.5;
6. Fotokopi permohonan Pemohon tanggal 24 Mei Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Dpk, bukti T.6;
7. Fotokopi pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 06 September 2021, bukti T.7;
8. Fotokopi gambar kolase foto Pemohon dan Termohon beserta keluarga, bukti T.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka cekcok;
- Bahwa yang saksi tahu mereka masih satu rumah, namun sejak bulan Desember 2021 Pemohon pulang ke ALAMAT hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon pulang ke Lampung;

2. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka cekcok;
- Bahwa yang saksi tahu mereka masih satu rumah, namun sejak bulan Desember 2021 Pemohon pulang ke ALAMAT hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon pulang ke Lampung;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Syakhrudin, S.HI, M.H;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Mediator tersebut melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan sering muncul perbedaan prinsip, disamping itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan tidak ada komunikasi, sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan mudah timbul percekocokan dan puncaknya pada bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada tahap jawab menjawab Termohon dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebahagiannya lagi dan Termohon menyampaikan merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian halnya Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sengketa perkawinan, dengan demikian berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim perlu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (T.1 sampai dengan T.8) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, namun dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada yang mengetahui sebab-sebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan kedua saksi tidak berkesesuaian maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 170, 171 HIR Keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pembuktian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Ketentuan Pasal 163 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H.,M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H

Panitera,

Syamsul Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.130.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

	Jumlah	: Rp.250.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk